

## ❖ Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawḍû'î Terhadap Ḥadīts-ḥadīts Perbudakan)

Rifqi Muhammad Fatkhi, Reva Hudan Lisalam

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*rifqimuhammad@uinjkt.ac.id, revahudan@gmail.com*

**Abstrak:** *Tulisan ini ingin memperkuat beberapa tulisan sebelumnya seperti milik Abdul Hakim Wahid dan Ahmad Sayuti yang membuktikan bahwa Islam sama sekali tidak mendukung perbudakan. Islam justru berperan sebagai pionir dalam mengikis dan menghapus perbudakan secara perlahan. Hal ini berseberangan dengan sebagian orientalis yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang mendukung adanya perbudakan.*

**Kata kunci:** *Ḥadīts, HAM, Islam dan perbudakan*

### A. Pendahuluan

Sejak permulaan abad ke-18, tidak sedikit kelompok yang sudah mendengung-dengungkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk hidup merdeka, beragama hingga berpendapat telah dianggap menjadi sebuah persoalan penting yang tidak mungkin lagi untuk dikesampingkan. Cita-cita idealnya adalah mengantarkan seluruh umat manusia dari berbagai lapisan dan kalangan untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki sehingga mereka benar-benar merasakan hidup sebagai manusia seutuhnya. Terlepas dari berbagai paradoks yang terjadi di kalangan penggiat HAM atau kegagalan-kegagalan yang terjadi,<sup>1</sup> seruan penegakan HAM, disadari atau tidak, telah banyak mempengaruhi pola pikir kebanyakan manusia dewasa ini. Hal tersebut terlihat dari sensitifitas mereka terhadap hal-hal yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM.

Umat Muslim sebagai komunitas dari agama yang masih tetap eksis hingga saat ini, mau tidak mau, merasakan dampaknya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang juga aktif berpartisipasi dalam membela tegaknya HAM. Namun pada kenyataannya, perjuangan sebagian umat Muslim ini terkadang masih

dipertanyakan oleh sebagian kalangan di luar mereka. Mereka merasa heran bagaimana bisa umat Muslim berbicara tentang penegakan HAM padahal ajaran mereka sendiri seringkali berseberangan dengan HAM. Dalam literatur fiqh misalnya, terdapat satu pembahasan khusus mengenai perbudakan, bahkan sedemikian rincinya sehingga menimbulkan kesan bahwa ajaran Islam mendukung adanya perbudakan. Stigma negatif ini tidak jarang membuat posisi seorang Muslim, khususnya para penggiat HAM menjadi dilematis, antara menentang perbudakan sebagai “panggilan jiwa” sekalipun dengan begitu mereka dianggap menentang ajaran agamanya atau mereka tunduk pada ajaran agamanya dan mengebiri “panggilan jiwa” mereka.

Hak untuk merdeka sebagai satu dari beberapa point yang diabadikan dalam The Universal Declaration of Human Rights<sup>2</sup> telah dijadikan pijakan utama untuk menentang segala bentuk perbudakan di berbagai penjuru dunia. Islam sebagai sebuah agama yang di dalamnya masih memberikan celah bagi praktik perbudakan tak pelak mendapat sorotan tajam dari sebagian kalangan di luar Islam seperti Robert Morey dan Silas. Kritikan mereka terhadap Islam, khususnya tentang perbudakan, terbilang cukup luas karena mencakup konsep Islam yang dinilai mendukung perbudakan hingga menyentuh pada masalah teknis seperti perlakuan terhadap budak yang dinilai tidak manusiawi.<sup>3</sup> Sekalipun kritikan mereka telah dibantah oleh sebagian sarjana Muslim, anggapan bahwa Islam mendukung perbudakan terlihat masih sedemikian kuatnya di permukaan. Oleh karena itu dalam kajian ini, pemakalah hendak memperkuat posisi sebagian sarjana Muslim yang telah membantah bahwa Islam mendukung terjadinya praktek perbudakan terhadap sesama manusia melalui kajian pada *ḥadīts-ḥadīts* Nabi saw. Hal tersebut dirasa penting guna meluruskan kesalah-pahaman terhadap konsep Islam dalam hal perbudakan sehingga selain diharapkan dapat mengikis stigma negatif yang datang dari luar, juga diharapkan dapat membuka kesadaran bagi sebagian Muslim yang aktif menyuarakan HAM bahwa Islam sejalan dengan “panggilan jiwa” mereka sebagai sebuah *rahmatan li al-‘ālamīn*.

## B. Sejarah Perbudakan

Satu hal yang pasti, bahwa Islam bukanlah agama pertama yang memulai praktik perbudakan di tengah-tengah umat manusia. Ketika Islam muncul di jazirah Arab, perbudakan telah menjadi sebuah fenomena sosial. Bahkan tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa praktik perbudakan kala itu telah berkembang menjadi satu dari sekian penopang ekonomi masyarakat. Sedemikian massive-nya perbudakan kala itu hingga sebagian sejarawan

menganggap daerah sekitar laut merah adalah surga para budak yang tak akan pernah terputus.<sup>4</sup>

Perbudakan hampir dikenal di semua peradaban dan masyarakat kuno seperti Sumeria, Mesir kuno, Tiongkok kuno, Imperium Akkad, Asiria, India kuno, Yunani kuno hingga kekaisaran Romawi. Di Mesir kuno, para budak dipekerjakan untuk membangun piramid, kuil dan istana Fir'aun. Sedangkan di Tiongkok, perbudakan terjadi karena faktor kemiskinan seperti tidak mampu membayar hutang, faktor keturunan seperti anak yang terlahir dari seorang budak dan beberapa faktor lainnya seperti hukuman atas kejahatan dan tawanan perang. Di India, mereka dianggap diciptakan dari kaki Tuhan sehingga dihinakan.<sup>5</sup> Di Yunani kuno, para budak tidaklah dianggap sebagai warga Negara sebagaimana disinggung oleh Plato. Ia menambahkan bahwa seorang budak haruslah taat pada tuan pemilik mereka. Praktik ini diteruskan hingga pada masa kekaisaran Romawi dengan cara-cara yang lebih tidak manusiawi seperti mengirim mereka ke arena gladiator sebagai hiburan karena pada prinsipnya kala itu, pihak yang berkuasa dapat melakukan apa saja pada pihak inferior.<sup>6</sup>

Dari pemaparan di atas, dapatlah diambil kesimpulan kecil bahwa pada masa kuno sekalipun, perbudakan telah begitu meluas dan merata. Sehingga tidak mengherankan apabila sebagian ahli sejarah menyatakan bahwa perbudakan telah dimulai pada 10.000 tahun yang lalu, tepatnya ketika pertanian sudah mulai berkembang.<sup>7</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbudakan telah berkembang pesat jauh sebelum munculnya Islam di jazirah Arab.

### **C. Perbudakan di Jazirah Arab Pra-Islam**

Perbudakan di jazirah Arab sebelum Islam datang sebenarnya tidaklah berbeda jauh dengan yang terjadi pada kekaisaran Romawi di mana kaum budak selalu ditindas dan diperlakukan dengan semena-mena, seolah-olah mereka sama sekali tak berharga. Namun di sisi lain mereka justru dinilai sebagai sebuah komoditi utama dalam kancah perdagangan saat itu. Pasar-pasar di Jazirah Arab selalu ramai dipenuhi dengan transaksi jual-beli manusia (budak). Kaum Quraisy dapat dikatakan sebagai aktor utama dalam hal tersebut. Mereka mendapat keuntungan yang berlimpah lewat perdagangan budak karena mereka memiliki koneksi yang cukup kuat untuk mendapatkan banyak budak, baik yang berkulit hitam (seperti dari Habasyah) hingga yang berkulit putih (seperti dari Kaukasia). Selain menjadi komoditi unggulan di

pasar dagang, para budak juga seringkali dijadikan sebagai sebuah hadiah seperti mahar perkawinan atau diwariskan pada generasi berikutnya.<sup>8</sup>

Pada masa jahiliyyah, pintu perbudakan dapat dikatakan terbuka cukup lebar. Banyak sebab-sebab yang mengantarkan seseorang menyandang status budak, di antara sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keturunan

Sebagian keluarga atau suku tertentu dianggap terlahir ke dunia ini dengan takdir sebagai seorang budak. Generasi berikutnya yang terlahir dari jalur keturunan tersebut akan terus memiliki kondisi yang sama, sebagai seorang budak, tanpa mampu merubah atau menghentikan proses tersebut.

2. Kemiskinan

Himpitan ekonomi menjadi satu faktor yang dapat menjadikan seseorang memiliki status budak. Lewat transaksi pinjam-meminjam guna mengatasi himpitan ekonomi, tak jarang seseorang justru malah menjual diri atau sebagian keluarganya karena tak sanggup mengembalikan pinjaman tersebut ketika jatuh tempo. Dengan demikian, secara otomatis ia menjadi budak dari orang yang memberi pinjaman kepadanya.

3. Melakukan tindak pidana

Beberapa tindak pidana dapat mengantarkan seseorang menjadi budak, di antaranya adalah seperti tindak pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya. Mereka yang bersalah akan menjadi budak bagi keluarga korban atau bagi sekelompok orang yang berhasil menangkapnya.

4. Bekerja di lahan

Ketika seorang petani tidak memiliki lahan atau sumber lain untuk mencukupi kehidupannya, maka mereka akan menawarkan diri untuk bekerja pada tuan tanah. Ketika itu, menyerahkan diri untuk mengurus lahan seorang tuan tanah sama halnya dengan menyerahkan diri mereka serta keluarganya pada tuan tanah tersebut sehingga mereka dapat diperlakukan semena-mena bukan hanya terbatas pada kontrak kerja pada lahan saja.

5. Penculikan

Kondisi ini banyak terjadi pada wanita serta anak-anak ketika mereka berada di luar rumah tanpa seorangpun yang menjaga mereka atau ketika mereka sendirian berada di dalam rumah. Mereka diculik untuk kemudian dijadikan budak oleh penculik tersebut atau dijual ke pasar budak.

6. Tawanan Perang

Banyaknya peperangan yang terjadi antar suku pada masa jahiliyah turut berperan dalam berkembangnya praktik perbudakan. Setiap kelompok

yang kalah dan tertawan, secara legal akan dijadikan budak oleh pihak yang menang.<sup>9</sup> Bahkan seluruh anggota keluarga yang tertawan itu secara otomatis juga menjadi budak.

Pada masa jahiliyyah pintu masuk yang begitu terbuka lebar bagi terjadinya praktik perbudakan tidaklah diimbangi dengan jalan keluar dari praktik perbudakan tersebut atau dengan kata lain, jalan bagi seorang yang sudah terlanjur menjadi budak adalah sanagat sempit dan sulit -jika tidak ingin dikatakan mustahil-. Terdapat dua jalan yang biasanya ditempuh oleh budak untuk lepas dari penindasan yang dilakukan oleh tuannya. *Pertama*, lari dari tuannya. Untuk mereka yang memutuskan lari karena tidak kuat lagi menjalani berbagai tindakan yang dilakukannya tuannya bukan berarti masalah selesai begitu saja. Dalam pelariannya, jika ia tidak hati-hati dan tertangkap oleh tuannya maka ia akan diseret kembali ke tempat asalnya dengan siksaan yang lebih pedih atau bahkan diancam dengan kematian. Dan jika ia tertangkap oleh orang lain yang mengetahui statusnya sebagai budak maka ia akan memiliki tuan baru yang perlakuannya kurang lebih sama dengan tuan sebelumnya.<sup>10</sup> *Kedua*, kematian. Sebagai sebuah jalan terakhir, kematian terkadang dianggap lebih baik karena tidak sedikit dari mereka yang berfikir bahwa dengan kematian, minimal mereka tidak merasakan lagi berbagai siksaan atau perilaku tidak menyenangkan yang kerap-kali ditimpakan oleh tuan mereka. Adapun jalan lain untuk yang merdeka seperti dibebaskan oleh tuannya begitu saja, kemungkinannya sangatlah kecil mengingat pasar budak begitu diminati kala itu. Pada zaman di mana materi menjadi ukuran pokok, tentunya akan menjadi suatu hal yang bodoh jika membuang harta begitu saja.<sup>11</sup>

#### D. Sikap Islam Terhadap Perbudakan

“Serangan” yang biasanya dilancarkan oleh para pengkritik Islam mengenai kasus perbudakan adalah karena Islam tidak menolak dengan tegas praktik perbudakan. Mereka berdalih bahwa Nabi Muhammad saw sendiri memiliki budak. Mana mungkin Islam dikatakan sebagai agama anti perbudakan jika Nabinya sendiri justru mengoleksi budak. Praktik Nabi saw yang tertuang dalam sirah dan ḥadīts kerap kali menjadi sasaran tembak yang begitu terbuka bagi mereka. Hingga pada akhirnya sebagian dari mereka menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mendukung praktik perbudakan.

Sebetulnya, Islam memiliki posisi yang sama sekali berbeda dengan yang mereka dakwakan. Pada saat dunia bungkam dan bahkan cenderung menikmati praktik perbudakan, Islam justru menyeru kepada seluruh pemeluknya untuk memerdekakan budak. Jika memang Islam mendukung perbudakan, lantas

untuk apa Islam melakukan suatu upaya perubahan sistem yang sudah merata hampir di seluruh dunia secara turun-temurun. Hal tersebut sebenarnya sudah cukup untuk melihat posisi Islam. Lebih jelasnya, posisi Islam dalam menolak perbudakan dapat dilihat dalam upayanya mengurangi laju perkembangan praktik perbudakan dengan dua cara, yaitu mempersempit pintu masuk terjadinya perbudakan dan membuka selebar-lebarnya pintu keluar dari perbudakan.<sup>12</sup>

Cara yang pertama, yaitu mempersempit peluang terjadinya praktik perbudakan, direalisasikan dengan melarang seseorang memperbudak orang lain. Rasulullah saw bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ، الرَّجُلُ يَوْمَ الْقَوْمِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا - يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ - وَمَنْ اعْتَبَدَ، مُحَرَّرًا (اخرجه ابن ماجه)

“Tiga kelompok yang tidak diterima shalat mereka: seseorang yang mengimami suatu kaum padahal mereka membencinya, seseorang yang mengerjakan shalat setelah keluar dari waktunya dan seseorang yang memperbudak orang yang merdeka” (H.R Ibn Mâjah<sup>13</sup>)

Memperbudak orang yang merdeka menurut al-Khaṭṭâbî dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memerdekakan seorang hamba lalu menyembunyikan atau mengingkari hal tersebut di hadapan orang lain dan memaksanya untuk tetap bekerja seperti halnya seorang budak.<sup>14</sup> Sebenarnya makna memperbudak di sini dapat ditarik ke dalam konteks yang lebih luas, yaitu memperlakukan setiap orang yang merdeka dengan perlakuan yang biasa diterima oleh seorang budak, karena pada dasarnya setiap manusia adalah merdeka.<sup>15</sup> Di antara contoh tindakan memperbudak orang yang merdeka adalah dengan menjualnya pada orang lain. Hal ini telah dilarang dengan keras oleh Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ" (اخرجه البخاري و ابن ماجه)

Dari Abî Hurayrah bahwa Nabi saw bersabda: Allah swt berfirman “tiga kelompok yang akan menjadi musuh-Ku pada hari kiamat: seseorang yang berjanji bersedekah lalu mengingkarinya,<sup>16</sup> seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya dan seseorang yang tidak memberi upah kepada seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya.” (H.R. al-Bukhârî<sup>17</sup> dan Ibn Mâjah<sup>18</sup>)

Menurut Ibn Hajar para ulama telah sepakat untuk melarang seseorang menjual dirinya pada orang lain sebagai budak karena himpitan ekonomi

berdasarkan Qs. Al-Baqarah ayat 280<sup>19</sup> yang telah menghapus perbudakan karena hutang.<sup>20</sup> Jika secara sukarela saja Islam telah melarangnya, tentu cara-cara pemaksaan yang dilakukan dalam rangka memperbudak orang lain seperti menculik lalu menjualnya adalah lebih keras lagi larangannya.<sup>21</sup> Perlu ditegaskan juga di sini bahwa hanya satu dari sekian banyak penyebab perbudakan di masa jahiliyyah yang diakui oleh Islam, yaitu lewat jalur peperangan di mana pihak yang tertawan akan dijadikan sebagai budak.<sup>22</sup> Dengan demikian, beberapa dari sebab terjadinya perbudakan telah dihapus oleh Islam yang menjadikan pintu masuk dalam praktik perbudakan semakin sempit.

Ketika Islam membatasi sebab perbudakan hanya melalui jalur peperangan, mungkin timbul pertanyaan, “Dalam konteks Indonesia saat ini yang mana umat Muslim dan non-Muslim hidup secara berdampingan dengan suasana damai, masih relevankah ayat-ayat atau hadits tentang perbudakan untuk diamalkan? Mengapa tidak dihapus (dinasakh) saja?” Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama perlu dikatakan bahwa otoritas untuk menghapus eksistensi suatu ayat adalah hak prerogatif Allah swt sebagai pembuat syari’ah sehingga dengan wafatnya Nabi Muhammad saw selaku “juru bicara” Tuhan, maka berakhir pula kemungkinan adanya ayat yang dihapus.<sup>23</sup> Kemudian, perlu ditegaskan juga bahwa tidak semua ayat atau hadits harus diamalkan seketika itu juga. Dengan pertimbangan kondisi ataupun konteks tertentu, terkadang ayat atau hadits dapat bersatus *ghayr ma’mûl*, akan tetapi ini berbeda dengan mansûkh karena dalil yang mansûkh tidak dapat dijadikan hujjah lagi sementara dalil yang *ghayr ma’mûl* dapat dijadikan hujjah (*ma’mûl*) dalam kondisi yang tepat. Demikianlah ayat serta hadits tentang perbudakan yang diikat dengan konteks peperangan dapat berstatus *ghayr ma’mûl* dalam kondisi yang penuh kedamaian sehingga tidak ada lagi perbudakan. Namun ketika peperangan terjadi, tawanan perang tidak dapat dihindari, maka berbagai dalil tentang perbudakan menemukan konteksnya kembali sehingga berstatus *ma’mûl*.

Adapun cara kedua yang ditempuh oleh Islam untuk mengikis praktik perbudakan adalah dengan membuka lebar pintu kemerdekaan bagi seorang budak.<sup>24</sup> Hal tersebut ditempuh setidaknya dengan tiga cara:

1. Memfasilitasi pemerdekaan budak lewat dana zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

”Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang ada dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.s. al-Tawbah: 60).

Qs. Al-Tawbah ayat 60 menjadi bukti konkret bahwa Islam mendukung pemerdakaan budak, yaitu dengan menempatkan budak sebagai satu dari 8 golongan yang berhak menerima harta zakat. Menurut al-Zuhrî, al-Syâfi’î, al-Layts dan sebagian ulama lain, yang dimaksud dengan kata *riqâb* pada al-Tawbah ayat 60 adalah budak *mukâtab*.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Mâlik dan Aḥmad Ibn Ḥanbal, kata tersebut mencakup seluruh budak tidak terbatas hanya pada budak *mukâtab* saja.<sup>26</sup> Sehingga dari sebagian harta zakat yang tertampung tersebut dapat dialokasikan sebagai dana pembebasan budak.<sup>27</sup>

## 2. Melalui pembayaran kafarat (denda)

Pembebasan budak lewat jalur pembayaran kafârah banyak terdapat di al-Qur’an, di antaranya seperti kafarat bagi pembunuhan Qs. Al-Nisâ: 92,<sup>28</sup> kafarat melanggar sumpah al-Mâidah: 89,<sup>29</sup> kafarat *ẓihâr* al-Mujadillah:3.<sup>30</sup> Sedangkan yang terdapat dalam ḥadîts Nabi saw adalah kafârah puasa sebagaimana berikut ini:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلِكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَحِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لَا، فَقَالَ: «فَهَلْ تَحِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لَا، قَالَ: فَكَتَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْيَكْتَلُ - قَالَ: «أَيُّ السَّائِلِ؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرٍ مِنِّي أَهْلُ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعَمُهُ أَهْلَكَ»

Suatu hari kami duduk-duduk di dekat Nabi saw kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau. Lalu pria tersebut mengatakan “wahai Rasulullah, celaka aku” Nabi saw bersabda: “apa yang terjadi padamu?” pria tadi lantas menjawab “aku menyetubuhi istri padahal aku sedang berpuasa”, Nabi saw berkata “apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?” pria tadi menjawab “tidak”. Lantas Nabi saw berkata “apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?” pria tadi menjawab “tidak.” Nabi berkata “apakah engkau dapat memberi makan 60 orang miskin?” pria tadi juga menjawab, “tidak”. Abu Hurayrah berkata Nabi saw lantas diam. Tatkala kami dalam

kondisi demikian, ada yang memberi hadiah satu wadah kurma pada Nabi saw. Kemudian Nabi saw bersabda “di mana orang yang bertanya tadi?” pria tersebut lantas menjawab, “ya, aku”. Nabi bersabda “ambilah dan bersedaklah dengannya”. Kemudian pria itu mengatakan “apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin daripada aku wahai Rasulullah?, demi Allah tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku”. Nabi saw lalu tertawa hingga terlihat gigi taringnya. Kemudian Nabi saw bersabda, “berilah makanan tersebut pada keluargamu” (H.R al-Bukhârî,<sup>31</sup> Muslim,<sup>32</sup> al-Tirmidzî,<sup>33</sup> Ibn Mâjah<sup>34</sup>)

Pemilihan budak opsi dari setiap pembayaran kafarah menunjukkan betapa Islam benar-benar serius berupaya untuk meminimalisir praktik perbudakan karena sehingga ketika ada kesempatan maka pemerdekaan budaklah yang menjadi pilihan utama. Menurut ‘Abdullah Nâsih ‘Alwân, mengaitkan pemerdekaan budak dengan kafarah adalah sebuah langkah besar yang diambil oleh Islam dalam mengurangi perbudakan karena manusia pada hakikatnya tidaklah terlepas dari kesalahan dan hanya dengan satu kesalahan saja sudah cukup untuk menjadi sebab seorang budak mendapat kemerdekaannya.<sup>35</sup>

### 3. Melalui anjuran dengan ganti keselamatan dari api neraka

Selain lewat jalur pembayaran kafarah, Islam juga menjadikan pembebasan budak sebagai amal shalih yang dijanjikan dengan dengan ganti yang besar, yaitu berupa pengampunan dosa sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ»

“Barangsiapa yang memerdekakan budak yang beriman maka akan menjadi tebusan (pelindung) baginya dari api neraka” (H.R. Abû Dawûd<sup>36</sup>)

Dalam riwayat lain digunakan redaksi yang lebih rinci, yaitu setiap anggota tubuh budak yang dibebaskan akan menjadi sebab anggota tubuhnya bebas dari siksaan api neraka:

«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»

“Barang siapa yang memerdekakan budak yang beriman maka setiap anggota tubuhnya akan dibebaskan dari api neraka dengan sebab anggota tubuh budak tersebut” (H.R. Muslim<sup>37</sup>)

Bahkan dalam sebuah redaksi, janji bagi mereka yang mau dan mampu memerdekakan budak adalah hingga ke persoalan zina sebagaimana disinggung oleh riwayat berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّىٰ فَرَجَهُ بِفَرْجِهِ» (اخرجه البخاري ومسلم و ابو داود)

Dari Abî Hurayrah bahwa Nabi saw bersabda: “*barangsiapa yang memerdekakan seorang budak yang beriman, Allah akan membebaskan anggota tubuhnya dari neraka dengan sebab anggota tubuh budak tersebut hingga persoalan kemaluannya*” (H.R. al-Bukhârî, Muslim<sup>38</sup> dan al-Tirmidzî<sup>39</sup>)

Ibn al-Arabî menegaskan bahwa sekalipun perbuatan zina adalah termasuk dosa besar yang tidak dapat hilang kecuali dengan taubat, namun pahala memerdekakan budak adalah lebih besar dan lebih berat timbangannya pada hari kiamat nanti disbanding dosa tersebut sehingga orang yang memerdekakan budak tetap dapat selamat dari siksaan api neraka sekalipun ia masih memiliki dosa zina.<sup>40</sup> Dengan demikian tidak mengherankan jika al-Nawawî menganggap memerdekakan budak sebagai amal ibadah yang paling utama.<sup>41</sup>

Islam juga menganjurkan pembebasan budak pada waktu-waktu tertentu seperti saat gerhana bulan dan matahari berdasarkan riwayat berikut ini:

عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: لَقَدْ «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ»

Dari Asmâ, ia berkata “*Sungguh Nabi saw memerintah untuk memerdekakan budak pada saat terjadi gerhana matahari*” ( H.R. al-Bukhârî<sup>42</sup>, Abû Dawûd<sup>43</sup>)

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: «كُنَّا نُوْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ»

Dari Asmâ, ia berkata “*Kami diperintah memerdekakan budak ketika terjadi gerhana bulan*” (H.R. al-Bukhârî<sup>44</sup>)

Adapun alasan mengapa Islam tidak menghapuskan perbudakan secara total adalah karena pada masa Rasulullah saw hingga wafatnya, pihak-pihak lain seperti Romawi, Persia, Cina dan India masih menerapkan sistem perbudakan bagi tawanan perang mereka. Jika mereka mendapat kemenangan saat berperang melawan umat Muslim tentunya mereka akan memperbudak umat Muslim yang tertawan sehingga umat Muslimpun terpaksa memberlakukan perbudakan terhadap musuh jika mereka kalah sebagai timbal balik atas tindakan mereka.<sup>45</sup>

Selain itu, menghapus perbudakan sekaligus juga bukan berarti tanpa resiko. Melepaskan budak tanpa persiapan yang matang juga bisa jadi malah berdampak tidak baik bagi budak itu sendiri. Mereka yang belum siap dengan pekerjaan yang baru kemungkinan akan bingung ke mana harus bekerja, di mana mereka akan tidur dan siapa yang akan melindungi mereka. Kondisi semacam ini pernah terjadi di Amerika, tepatnya beberapa hari setelah Abraham

Lincoln mengumumkan pembebasan budak. Pada saat itu justru yang terjadi adalah demo di mana-mana. Mereka menuntut agar dikembalikan kepada tuan mereka.<sup>46</sup> Menariknya, ternyata jauh sebelum peristiwa tersebut Islam telah menganjurkan seorang Muslim untuk menikahi budak perempuan yang telah dimerdekakannya sebagai bentuk pemeliharaan dan penjagaan terhadapnya karena ketika dia dimerdekakan belum tentu ia langsung memiliki orang yang mampu melindungi serta mencukupi kebutuhannya. Nabi saw bersabda:

«مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ»

“Barangsiapa yang memerdekakan budak perempuan lalu menikahinya mendapat dua pahala” (H.R. Abû Dawûd<sup>47</sup> dan al-Nasâ’î<sup>48</sup>)

Namun hal ini belum tentu mampu dilaksanakan oleh setiap yang memerdekakan budak. Oleh karena itu Islam tidak serta-merta menghapus perbudakan begitu saja, akan tetapi menguranginya secara perlahan dan bertahap.

Dengan memilih cara penghapusan perbudakan secara bertahap, Islam juga melakukan tindakan preventif untuk melindungi hak-hak budak ketika ia masih berada di tangan tuannya, yaitu dengan merubah tata hubungan antara seorang budak dengan tuannya. Apabila pada masa pra-Islam budak dianggap tidak ada harganya sehingga dapat disiksa dan diperlakukan semena-mena. Islam justru mengangkat derajat budak pada tahap yang mungkin tak pernah dibayangkan oleh budak itu sendiri. Jika di tangan orang kafir mereka bebas dibunuh begitu saja, di tangan Islam hak hidup mereka dilindungi. Hal tersebut sebagaimana sabda Nabi saw:

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَا، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَا»

“Barangsiapa membunuh hambanya, maka kami akan membunuhnya dan barangsiapa yang memotong anggota tubuh hambanya maka akan kami potong bagian tubuhnya” (H.R. Abû Dawûd,<sup>49</sup> al-Tirmidzî,<sup>50</sup> Ibn Mâjah<sup>51</sup>)

مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ

“Barangsiapa mengebiri hambanya, maka akan kami kebiri ia” (H.R. Abû Dawûd,<sup>52</sup> al-Nasâ’î<sup>53</sup>)

Ulama yang menyatakan bahwa seseorang yang merdeka wajib diqisâs<sup>54</sup> karena membunuh seorang budak adalah Ibn al-Musayyab, Qatâdah, al-Sya’bî dan al-Nakha’î.<sup>55</sup> Abû Ḥanîfah berpendapat, ia wajib diqisâs jika membunuh budak orang lain akan tetapi jika membunuh budaknya sendiri, ia mendapat

hukuman ta'zîr. Sedangkan ulama lainnya seperti al-Syâfi'i dan Aḥmad ibn Ḥanbal memutlakan hukuman ta'zîr bagi orang merdeka yang membunuh budaknya.<sup>56</sup> Terlepas dari perbedaan pendapat dari para ulama tersebut, benang merahnya adalah bahwa nyawa seorang budak dipertimbangkan dalam Islam sehingga tidak ada seorangpun yang dapat menyiksa atau membunuhnya kecuali akan diberi hukuman.

Selain pemeliharaan terhadap keselamatan nyawa dan anggota tubuh seorang budak, Islam juga mengingatkan setiap pemeluknya untuk memperhatikan kebutuhan budak dari segi pakaian dan makanan, yaitu dengan memberinya makanan serta pakaian yang cukup dan layak bahkan jika tuannya memberinya lebih dari sekedar kebutuhannya maka akan menjadi tambahan pahala baginya.<sup>57</sup> Demikian juga dengan beban pekerjaan, Islam melarang pemeluknya untuk memberikan pekerjaan yang terlalu berat dan sulit bagi seorang budak sehingga dapat berdampak buruk bagi kondisi fisiknya berdasarkan sabda Nabi saw:

«لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»

“Seorang hamba berhak atas makanan dan pakaiannya dan tidaklah ia dibebani dengan sebuah pekerjaan melainkan dengan apa yang ia mampu melakukannya” (H.R. Muslim<sup>58</sup>)

Dalam riwayat yang lain seorang budak bahkan dikatakan sebagai saudara dari tuannya yang harus dibantu dan diperhatikan.

«إِنَّ إِخْوَانَكُمْ حَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

“bahwasanya saudara kalian adalah pembantu kalian yang Allah jadikan mereka di bawah tangan kalian. Barangsiapa yang saudaranya berada di bawah tangannya maka hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan dan memberinya pakaian dari apa yang ia pakai dan janganlah memberinya pekerjaan yang terlampau berat, jika pekerjaan itu berat maka bantulah ia” (H.R. al-Bukhârî)<sup>59</sup>

Tidak hanya pada kebutuhan fisik sebagaimana telah disebutkan di atas, Islam juga mengharuskan seorang tuan untuk berperilaku baik pada budaknya sebagai sebuah bentuk pemuliaan dan kasih sayang. Islam memulai hal tersebut dari yang paling sederhana, yaitu dari dengan merubah panggilan terhadap mereka dengan ungkapan ghuḷâmî (anak laki-laki kecilku) dan jāriyatî (anak perempuan kecilku) yang menunjukkan adanya kedekatan yang lebih antara seorang tuan dengan hambanya<sup>60</sup> sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini:<sup>61</sup>

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمُ رَبَّكَ وَصَيُّ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ، وَلْيُقُلْ: سَيِّدِي مَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أُمَّتِي، وَلْيُقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي "

*“janganlah seorang di antara kamu mengatakan: berilah makan pemilikmu, berilah minum pemilikmu. Hendaklah ia mengatakan tuanku, majikanku. Dan janganlah kamu sekalian mengatakan budakku, budak perempuanku. Hendaklah ia mengatakan pemudaku, pemudiku dan anak laki-lakiku”*

Dari beberapa hadits di atas terlihat dengan cukup jelas bahwa Islam tidaklah mendukung praktik perbudakan, Islam justru berupaya untuk meminimalisir perbudakan. Selain itu, Islam juga mengadakan perombakan yang cukup radikal mengenai pola hubungan antara tuan dan budaknya, yaitu menjadikan hubungan di antara mereka layaknya saudara. Islam menghargai, memperhatikan dan melindungi hak-hak seorang budak di samping membantu mereka untuk keluar dari sistem perbudakan yang sudah berlaku turun-temurun.

## E. Kesimpulan

Pada akhirnya, setelah melihat dan meneliti isi kandungan dari beberapa hadits terkait perbudakan, dapatlah disimpulkan bahwa tuduhan yang seringkali dilancarkan oleh sebagian kalangan di luar Islam bahwa Islam mendukung perbudakan tidaklah tepat. Islam justru sangat berperan meminimalisir berkembangnya praktik perbudakan dengan dua cara, yaitu mempersempit sebab-sebab yang menjadikan seseorang menyandang status budak dan membuka lebar pintu kemerdekaan bagi budak.

Islam memang tidak menghapus total perbudakan, akan tetapi hal tersebut bukan karena Islam tertarik pada sistem perbudakan sebagaimana orang-orang pada masa jahiliyyah tertarik untuk meraup untung sebesar-besarnya dalam transaksi jual-beli budak. Bukan juga sebagaimana orang-orang Romawi yang haus akan hiburan sehingga menjadikan nyawa budak sebagai bahan taruhan di hadapan hewan buas hanya untuk kesenangan kaum elit belaka. Islam hanya ingin memberikan perlakuan yang setimpal kepada mereka yang menjadikan kaum Muslim sebagai budak dengan alasan peperangan sekalipun ungkapan “setimpal” di sini masih jauh dari kenyataan karena perlakuan umat Muslim sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw terhadap budak terlampau baik jika di dibandingkan dengan mereka yang menawan umat Muslim. Islam menghargai budak dengan melindungi berbagai haknya bahkan menjadikan mereka dengan tuannya seperti layaknya saudara.

## Daftar Pustaka

- Abror, Roby Habiba. "Paradoks Universalitas HAM Barat di muka Cermin Islam: Perspektif Filsafat Hukum dan HAM." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* vol. 12. no. 2 Desember 2012.
- ‘Alwân, ‘Abdullah Nâsih. *Nizâm al-Riqq fî al-Islâm*. T.tp: Dâr al-Salâm, t.t.
- al-‘Asqalânî, Ibn Hajar. *al-Fath al-Bârî bi Syarh Şahîh al-Bukhârî*. t.tp: t:pn, t.t.
- al-‘Aynî, Maḥmûd Ibn Aḥmad. *‘Umdah al-Qârî Syarh Şahîh al-Bukhârî*. Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2001 M.
- al-Bâjûrî, Ibrâhîm. *Ḥâsiyah al-Bâjûrî ‘alâ Ibn Qâsim al-Ghazî*. Surabaya: Haramain, t.t.
- al-Bukhârî, Muḥammad Ibn Ismâ‘îl. *Şahîh al-Bukhârî*. Bayrût: Dâr Ibn Katsîr, t.t
- Hamid, Shalahuddin. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amissco, 2000 M.
- Ibn Katsîr, Ismâ‘îl Ibn Umar. *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm*. Riyâd: Dâr Ibn Ḥazm, 1420 H/2000 M.
- Ibn Mâjah, Muḥammad Ibn Yazîd *Sunan Ibn Mâjah*. Bayrût: Iḥyâ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
- al-Khathib, ‘Abdul Karim. *Islam Menjawab Tuduhan: Kesalahan Penilaian Terhadap Islam*, penerjemah: Salim Rusydi Cahyono. Solo: Tiga Serangkai, 2004.
- al-Maḥallî, Muḥammad Ibn Aḥmad. *Kanz al-Râghibîn Syarh Minhâj al-Ṭâlibîn*. Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422 H/2001 M.
- al-Nasâî, Aḥmad Ibn Syu‘ayb. *Sunan al-Nasâî*. Jordan: Bayt al-Afkâr al-Dawliyah, t.t.
- Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. "Perbudakan dalam Hukum Islam" *Ahkam*, vol. 15, no.1. Januari, 2015.
- al-Nawawî, Yahyâ Ibn Syaraf. *Şahîh Muslim bi Syarh al-Nawawî*. al-Qâhirah: Muḥammad ‘Abd al-Laṭîf, 1347 H/1929 M.
- al-Qusyayrî, Muslim Ibn Ḥajjâj. *Şahîh Muslim*. Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1412 H/1991 M
- al-Şan‘ânî, Muḥammad Ibn Ismâ‘îl. *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam‘i Adillah al-Aḥkâm*. Riyâd: Mustafâ al-Bâz, 1415 H/1995 M.
- al-Sijistânî, Abû Dâwud. *Sunan Abî Dâwud*. Bayrût: al-Maktabah al-‘Aşriyyah, t.t.
- al-Sindî, Abû al-Hasan al-Ḥanafî. *al-Sunan Ibn Mâjah bi Syarh al-Imâm Abî al-Hasan al-Ḥanafî*. Bayrût: Dâr al-Ma‘rifah, 1416 H/1996 M.

- al-Tirmidzî, Muḥammad Ibn ‘îsâ. *Sunan al-Tirmidzî*. T:tp: Maktabah Mustafâ al-Halbî, 1395 H/1975 M
- Wahid, Abdul Hakim. Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies”
- Yasin, Muhammad. *Orientalis Menuduh Ulama Menjawab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010 M.
- al-Zuhaylî, Muḥammad. *al-Mu’tamad fî al-Fiqh al-Syâfi’î*. Bayrût: Dâr al-Syâmiyah, 1432 H/2011 M.
- al-Zuhaylî, Wahbah. *al-Wajîz fî Uṣûl al-Fiqh*. Bayrût: Dâr al-Fikr al-Mu’âṣir, 1419 H/1999 M.
- Al-Mawsû’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Kuwayt: Wizârah al-Awqâf wa al-Syu’ûn al-Islâmiyyah, 1404 H/1983 M.

### Catatan Akhir:

1. Roby Habiba Abror, “Paradoks Universalitas HAM Barat di muka Cermin Islam: Perspektif Filsafat Hukum dan HAM,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* vol. 12, no. 2 (Desember 2012), h. 219.
2. The Declaration of Human Rights dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 dalam rapat PBB. Deklarasi yang terdiri dari 30 pasal ini secara garis besar berbicara tentang hak-hak yang harus diperoleh setiap manusia tanpa memandang ras, suku maupun agama seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak perlindungan tempat tinggal, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan berpendapat, hak mendapat pendidikan dan juga hak-hak politik. Supriyadi, “Isi The Universal Declaration of Human Right”, artikel diakses pada 10 Desember 2017 dari [dihttp://www.sejarah-negara.com/2014/01/isi-universal-declaration-of-human.html](http://www.sejarah-negara.com/2014/01/isi-universal-declaration-of-human.html)
3. Abdul Hakim Wahid, Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies”, artikel diakses pada 12 November 2017 dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34772/2/Perbudakan%20dalam%20Pandangan%20Islam.pdf>, h. 6-7.
4. ‘Abdul Karim al-Khathib, *Islam Menjawab Tuduhan: Kesalahan Penilaian Terhadap Islam*, penerjemah: Salim Rusydi Cahyono, (Solo: Tiga Serangkai, 2004), h. 301.
5. Muhammad Yasin, *Orientalis Menuduh Ulama Menjawab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 206.
6. Abdul Hakim Wahid, Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies”, h. 4.
7. Abdul Hakim Wahid, Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies”, h. 4.

8. Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan dalam Hukum Islam" Ahkam, vol. 15, no.1 (Januari, 2015), h. 96-97.
9. 'Abdullah Nâsih 'Alwân, *Nizâm al-Riqq fi al-Islâm*, (T.tp: Dâr al-Salâm, t.t), h. 18.
10. Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan dalam Hukum Islam" , h. 97.
11. Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan dalam Hukum Islam," h. 97.
12. Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amissco, 2000), h. 121.
13. Muḥammad Ibn Yazîd al-Qazwîni, *Sunan Ibn Mâjah*, vol. 1, (Bayrût: Dâr Iḥyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t), h. 331.
14. Ibn Ḥajar al-'Asqalâni, *al-Fath al-Bârî bi Syarh Şaḥîḥ al-Bukhârî*, vol. 4 (t:tp: t:pn, t.t), h. 488.
15. Maḥmûd Ibn Aḥmad al-'Aynî, *Umdah al-Qâri Syarh Şaḥîḥ al-Bukhârî*, vol. 12 (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H/2001 M), h. 58.
16. Abû Ḥasan al-Ḥanafî, *Sunan Ibn Mâjah bi Syarh al-Sindî*, vol. 2 (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, t.t), h. 162.
17. Muḥammad Ibn Ismâ'il al-Bukhârî, *Şaḥîḥ al-Bukhârî*, vol. 2, (Bayrût: Dâr Ibn Katsîr, t.t), h. 776.
18. Muḥammad Ibn Yazîd al-Qazwîni, *Sunan Ibn Mâjah*, vol. 2, h. 816.
19. Qs. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"dan jika (yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"

20. Maḥmûd Ibn Aḥmad al-'Aynî, *Umdah al-Qâri Syarh Şaḥîḥ al-Bukhârî*, vol. 12, h. 60.
21. Ibn Ḥajar mengutip sebuah pendapat dari 'Alî Ibn Abî Ṭâlib bahwa hukuman bagi tindakan tersebut adalah dipotong tangan. Ibn Ḥajar al-'Asqalâni, *al-Fath al-Bârî bi Syarh Şaḥîḥ al-Bukhârî*, vol. 4, h. 288.
22. 'Abdullah Nâsih 'Alwân, *Nizâm al-Riqq fi al-Islâm*, h. 17.
23. Wahbah al-Zuhaylî, *al-Wajîz fi Uşûl al-Fiqh*, (Bayrût: Dâr al-Fikr al-Mu'âşir, 1419 H/1999 M), h. 237.
24. Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, h. 123.
25. Budak *mukâtab* adalah budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya dalam rangka menembus dirinya lewat pembayaran yang harus dilunasi pada waktu tertentu. Ibrâhîm al-Bâjûrî, *Ḥâsiyyah al-Bâjûrî 'alâ Ibn Qâsim al-Ghazî*, vol. 2 (Surabaya: Haramain, t.t), h. 381.
26. Ismâ'il Ibn Umar Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, (Riyâd: Dâr Ibn Ḥazm, 1420 H/2000 M), h. 888.
27. Khusus untuk budak *mukâtab*, akad kitâbah yang ia lakukan dengan tuannya tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh tuannya. Akan tetapi harus menunggu kesanggupan dari budak itu sampai jangka waktu yang ditentukan. Lihat Muḥammad Ibn Aḥmad al-Maḥallî, *Kanz al-Râghibîn Syarh Minhâj al-Ṭâlibîn*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H/2001 M), h. 622.

28. Qs. Al-Nisâ ayat 92:

عَدَا

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

“...barangsiapa yang membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman...”

29. Qs. Al-Mâidah ayat 89:

فَكَفَّرْتُمُوهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطَعُمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

“...maka kafarat (melanggar) sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak ...”

30. Qs. Al-Mujadillah ayat 3:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

“Dan orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan maka (wajib atas mereka) memerdekakan budak sebelum keduanya bercampur...”

31. Muḥammad Ibn Ismâ'il al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, vol. 2, h. 684.
32. Muslim Ibn Ḥajjâj al-Qusyayrî, *Ṣaḥîḥ Muslim*, vol. 2, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412 H/1991 M), h. 781-782.
33. Muḥammad Ibn 'isâ al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, vol. 3, (T:tp: Maktabah Muṣṭafâ al-Ḥalbi, 1395 H/1975 M), h. 93-94.
34. Muḥammad Ibn Yazîd al-Qazwinî, *Sunan Ibn Mâjah*, vol. 1, h. 534.
35. 'Abdullah Nâṣiḥ 'Alwân, *Nizâm al-Riqq fi al-Islâm*, h. 51.
36. Abû Dâwud al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, vol. 4 (Bayrût: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t), h. 30.
37. Muslim Ibn Ḥajjâj al-Qusyayrî, *Ṣaḥîḥ Muslim*, vol. 2, h. 1147.
38. Muslim Ibn Ḥajjâj al-Qusyayrî, *Ṣaḥîḥ Muslim*, vol. 2, h. 1147.
39. Muḥammad Ibn 'isâ al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, vol. 4, h. 114.
40. Ibn Ḥajar al-'Asqalânî, *al-Fath al-Bâri bi Syarḥ Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, vol. 5 (t:tp: t:pn, t.t), h. 148.
41. Yaḥyâ Ibn Syaraf al-Nawawî, *Ṣaḥîḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawî*, vol. 10 (al-Qâhirah: Muḥammad 'Abd al-Laṭîf, 1347 H/1929 M), h. 151.
42. Muḥammad Ibn Ismâ'il al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, vol. 2, h. 38.
43. Abû Dâwud al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, vol. 1, h.310.
44. Muḥammad Ibn Ismâ'il al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, vol. 3, h. 114.
45. Abdul Hakim Wahid, *Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies*, h. 10.
46. Ahmad Sayuti Anshari Nasution, “Perbudakan dalam Hukum Islam,” h. 98.
47. Abû Dâwud al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, vol. 2, h. 221.
48. Aḥmad Ibn Syu'ayb al-Nasâî, *Sunan al-Nasâî* (Jordan: Bayt al-Afkâr al-Dawliyyah, t.t.), h. 353.

49. Abû Dâwud al-Sijjistânî, *Sunan Abi Dâwud*, vol. 4, h. 176.
50. Muḥammad Ibn 'isâ al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, vol. 4, h. 26.
51. Muḥammad Ibn Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibn Mâjah*, vol. 2, h. 888.
52. Abû Dâwud al-Sijjistânî, *Sunan Abi Dâwud*, vol. 4, h. 176.
53. Aḥmad Ibn Syu'ayb al-Nasâî, *Sunan al-Nasâî*, h. 492.
54. Qiṣâṣ adalah hukuman bagi pelaku kejahatan yang setimpal dengan perbuatannya. Lihat Muḥammad al-Zuhaylî, *al-Mu'tamad fî al-Fiqh al-Syâfi'î*, vol. 5 (Bayrût: Dâr al-Syâmiyah, 1432 H/2011 M), h. 279.
55. Muḥammad Ibn Ismâ'il al-Ṣan'ânî, *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam'i Adillah al-Aḥkâm*, vol. 3, (Riyâḍ: Mustafâ al-Bâz, 1415 H/1995 M), h. 1574.
56. *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah*, vol. 23, (Kuwayt: Wizârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 1404 H/1983 M), h. 71.
57. Ibn Ḥajar al-'Asqalânî, *al-Fath al-Bâri bi Syarh Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, vol. 5, h. 174.
58. Muslim Ibn Ḥajjâj al-Qusyayrî, *Ṣaḥîḥ Muslim*, vol. 3, h. 1284.
59. Muḥammad Ibn Ismâ'il al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, vol. 4, h. 60.
60. Muhammad Yasin, *Orientalis Menuduh Ulama Menjawab*, h. 210.
61. Muḥammad Ibn Ismâ'il al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, vol. 3, h. 150.